

**TINJAUAN AKAD JIARAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TERHADAP SISTEM UPAH – MENGUPAH PEKERJA
PENGUPAS BAWANG MERAH
Studi Kasus Di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk**

SKRIPSI

**Oleh
Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
NIM. 05040220100**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
NIM : 05040220100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Akad *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Sistem Upah-Mengupah Pekerja Pengupas Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
NIM. 05040220100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
NIM. : 05040220100
Judul : Tinjauan Akad *Ijārah* Dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Terhadap Sistem Upah – Mengupah Pekerja
Pengupas Bawang Merah Studi Kasus Di Desa Mlorah
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
NIM. : 05040220100

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001
Penguji III

Penguji II



Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003
Penguji IV



Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn
NIP. 197903312007102002



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 05 Mei 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
NIM : 05040220100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : gilangpradana085@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN AKAD IJĀRAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP SISTEM

UPAH – MENGUPAH PEKERJA PENGUPAS BAWANG MERAH Studi Kasus Di Desa Mlorah

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2024

Penulis

(Gilang Pradana Ferdiansyah Putra)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Akad *Ijārah* Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Sistem Upah-Mengupah Pekerja Pengupas Bawang Merah Studi Kasus Di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem upah-mengupah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk? Dan bagaimana tinjauan akad *ijārah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap sistem upah-mengupah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan akad *ijārah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan kemudian dikorelasikan dengan pola berfikir induktif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : sistem pemberian upah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk diberikan setelah pekerjaan selesai. Tetapi dalam prakteknya pemberian upah seringkali mengalami keterlambatan. Upah yang seharusnya diberikan setelah selesai bekerja kini mengalami keterlambatan atau penundaan oleh pemilik usaha kurang lebih 4-7 hari. Dalam sistem pemberian upah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat akad *ijārah* yaitu adanya keterlambatan dalam pemberian upah pekerja pengupas bawang merah. Dalam Islam penundaan pembayaran upah pekerja termasuk dalam kategori kezaliman yang dilarang secara tegas. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa kewajiban seorang pengusaha atau majikan untuk membayar upah kepada pekerja/buruh harus dilakukan dengan tepat waktu. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan sanksi berupa denda sebagai bentuk teguran dan kelalaian dalam keterlambatan pembayaran upah yang dapat merugikan pekerja/buruh.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka sebaiknya para pekerja perlu mempertanyakan kejelasan mengenai tentang waktu pembayaran upah, sehingga kedepannya tidak ada lagi keterlambatan dalam pemberian upah bagi para pekerja dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari yang mengakibatkan kerugian.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AKAD IJĀRAH DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003	21
A. Pengertian Akad Ijārah	21
B. Dasar Hukum Ijārah	24
C. Rukun dan Syarat Ijārah	26

D. Macam-Macam Ijārah	30
E. Berakhirnya dan Pembatalan Ijārah	33
F. Upah Dalam Islam.....	34
G. Macam-Macam Upah Dalam Islam	36
H. Upah Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	38
BAB III SISTEM PEMBERIAN UPAH-MENGUPAH PEKERJA PENGUPAS BAWANG MERAH DI DESA MLORAH KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Sistem Pemberian Upah-Mengupah Pekerja Pengupas Bawang Merah Di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk	50
BAB IV TINJAUAN AKAD IJĀRAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP SISTEM UPAH-MENGUPAH PEKERJA PENGUPAS BAWANG MERAH DI DESA MLORAH KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.....	61
A. Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Sistem Pemberian Upah Pekerja Pengupas Bawang Merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk	61
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Sistem Upah-Mengupah Pekerja Pengupas Bawang Merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Desa Mlorah	48
Tabel 3. 2 Jarak Desa Mlorah Dengan Pusat Pemerintahan	48
Tabel 3. 3 Luas Wilayah Desa Mlorah.....	48
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Desa Mlorah	49
Tabel 3. 5 Agama Masyarakat Desa Mlorah.....	49
Tabel 3. 6 Nama Pekerja Pengupas Bawang Merah	52
Tabel 3. 7 Harga Bawang Merah Yang Telah Dikupas	56



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīn. *Dar : Ihya’ Kitab al-Arabiyyah*. Juz 2., n.d.

Akhmad Farroh Hasan. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Ali Ma’shum and Zainal Abidin Munawwir. “Kamus Arab-Indonesia Kamus.” Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progesif Anggota IKAPI, 1997.

Anak Agung Putu Agung, and Anik Yuesti. Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif. Bali: CV. Noah Aletheia, 2019.

Andi Intan Cahyani. Fiqh Muamalah. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Anna Triningsih. Hukum Ketenagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Armansyah Waliam. “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (February 9, 2018): 265.

Bapak Nyoto. “Pengepul Bawang Merah.” Wawancara, December 18, 2023. Nganjuk.

Dian Intan Khunnisa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Dodik Hermawan. "Kepala Desa Mlorah." Wawancara, January 30, 2024. Nganjuk.

Eko Murdiyanto. Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Farianto, Aris, Tuti Karyani, and Lucyana Trimo. "Komparasi Pendapatan Usahatani Bawang Merah Berdasarkan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Nganjuk." Jurnal Agribisnis Indonesia 9, no. 2 (December 16, 2021): 88–104.

Fasiha. Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah). Palopo: Laskar Perubahan, 2016.

Fauzi Caniago. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." Jurnal TEXTURA 5, no. 1 (2018).

Fenti Hikmawati. Metodologi Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Ibu Maryati. "Pekerja Pengupas Bawang Merah." Wawancara, December 18, 2023. Nganjuk.

Ibu Yumiasih. "Pekerja Pengupas Bawang Merah." Wawancara, December 18, 2023. Nganjuk.

Ibu Yumiati. "Pekerja Pengupas Bawang Merah." Wawancara, December 18, 2023. Nganjuk.

Ida Hanifah. "Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI), Medan (2020).

Inayayun Najikah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus Di Sentra Pemotongan Bawang Merah Di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrof, Muhammad Fadhlwan, Kartini, et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2022.

Kusuma, Monica Bella Ayu. "Sistem Perdagangan Bawang Merah Di Nganjuk Tahun 1995 - 2012." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2019).

Lamijan, and Jamal Wiwoho,. *Upah Kerja Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Teoretis*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.

Mbak Lika. "Pekerja Pengupas Bawang Merah." Wawancara, December 18, 2023. Nganjuk.

Mbak Tina. "Pekerja Pengupas Bawang Merah." Wawancara, December 18, 2023. Nganjuk.

Millah, Qurrotul, Wulan Lailatus Azzahra, and Achmad Fageh. "Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah." *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022).

Muhammad Abdul Wahab. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah Al-Bukhari al-Ju'fi. *Dar : Tauqin Najah*. Shahih Bukhari, Juz 1., 1422.

Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam." *Jurnal Muamalah*, no. 2 (2015): 5.

Mukaromah, Hajar, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa. "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Prespektif Hukum Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1–6.

Novi Yanti Sandra Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Econetica* 1, no. 2 (2019).

Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Putri, Yola, and Alim Harun Pamungkas. "Alasan Pemuda Memilih Bekerja Sebagai Petani (Studi Kasus Pada Lulusan SMK di Nagari Sungai Nanam)." *Jurnal Family Education* 2, no. 2 (March 2, 2022): 177–183.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Redo Frengki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma." *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2019.

Retno Fitriana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020.

Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.

Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Saprinda, Saprida. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 1 (April 5, 2018): 37–46.

Subairi. *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.

Sumartini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Rangka Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

Susanti, Hera, Kustopo Budiraharjo, and Migie Handayani. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Produksi Usahatani Bawang Merah Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes." *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2, no. 1 (May 19, 2018): 23.

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Thufail Rozaan. "Analisis Yuridis Pemotongan Upah Tenaga Kerja Akibat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4." *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (March 26, 2022): 48–57.

Tim Kreatif PWNU Jawa Timur. *NASIONALISME SANTRI Jejak-jejak Santri dalam Nasionalisme Indonesia*. Surabaya: PW NU Jawa Timur/LTN Pustaka, 2019.

Umar Sidiq, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, and Muh. Barid Nizaruddin Wajdi. "Sistem Pengupahan Di Indonesia." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 144–154.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.

"al-Qur'an, al-Baqarah: 233."

"al-Qur'an, al-Qashash: 26."

"al-Quran, an-Nisa': 29."

"Al-Qur'an, at-Talaq: 6."

"al-Qur'an, az-Zukhruf: 32."

“Pasal 1 Ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 4, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

“Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 4, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 16, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 15, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed November 20, 2023.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 15, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

“Pasal 3 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 15, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

“Pasal 14 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 16, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

“Pasal 18 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 16, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

“Pasal 36 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 16, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

“Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 16, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 4, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed December 10, 2023.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed February 2, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

“Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan – DISNAKERTRANS,” n.d. Accessed May 4, 2024. <https://disnakertrans.sanggau.go.id/peraturan-perundangan-ketenagakerjaan/>.